



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 84 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, yang mengatur Tentang Angkutan Orang di Jalan dan tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a, agar pelayanan angkutan orang yang dilayani dengan kendaraan bermotor umum ada keseragaman teknis, perlu menetapkan petunjuk Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391 tanggal 26 September 2014);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296 tanggal 28 Agustus 2015);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474 Tanggal 24 Oktober 2017);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 70 Tahun 1993 tentang Tarif Penumpang Umum di Jalan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas);
12. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2016 tentang Retribusi Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2015);
13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 14);
15. Peraturan Walikota Lubuklinggau nomor 50 tahun 2016 tentang Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Lubuklinggau.
7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Lubuklinggau.
8. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau.
9. Dewan Pimpinan Organda yang selanjutnya disingkat DP Organda adalah Dewan Pimpinan Organda Angkutan Darat Kota Lubuklinggau.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
12. Angkutan

12. Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum adalah angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
13. Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
14. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
15. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
16. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
17. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran minimal pelayanan yang wajib dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Umum dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa yang aman, selamat, nyaman, terjangkau, setara, dan teratur.
18. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
19. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
20. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
21. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
22. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
23. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

24. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
25. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
26. Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, yang selanjutnya disebut Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi tidak terbatas.
27. Angkutan Orang Dengan Tujuan Tertentu adalah angkutan yang tidak dalam trayek dengan menggunakan Mobil Penumpang Umum atau Mobil Bus Umum untuk keperluan selain pelayanan taksi, pariwisata, dan kawasan tertentu antarlain angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman, angkutan carter, dan angkutan sewa khusus.
28. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak- banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
29. Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
30. Perusahaan Aplikasi adalah perusahaan yang menyediakan aplikasi berbasis teknologi informasi di bidang transportasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dimaksudkan agar dapat mewujudkan keseragaman dan ketertiban teknis angkutan penumpang umum dalam Kota.

Pasal 3

Pasal 3

Tujuan dari pengaturan penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek adalah guna mendukung pengembangan usaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor, agar dapat memberikan pelayanan angkutan yang nyaman, aman dan selamat dalam Kota.

BAB III

CIRI DAN BENTUK ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 4

Ciri pelayanan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- a. wilayah operasi pelayanan berada di dalam Kawasan Perkotaan;
- b. tidak berjadwal;
- c. pelayanan dari pintu ke pintu;
- d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
- e. besaran tarif angkutan sesuai dengan yang tercantum pada argometer atau pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
- f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan;
- g. pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi;
- h. sistem pembayaran pada pelayanan angkutan orang dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan besaran tarif yang tercantum pada argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran; dan
- i. besaran tarif, diusulkan oleh Perusahaan Angkutan Umum untuk mendapat persetujuan Walikota, untuk wilayah operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi yang seluruhnya berada dalam daerah kota.

Pasal 5

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan Orang dengan menggunakan taksi, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kendaraan yang dipergunakan meliputi:
 1. Mobil Penumpang Sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan/atau
 2. Mobil Penumpang Bukan Sedan yang memiliki 2 (dua) ruang;
- b. tulisan "TAKSI" dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
- c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

d. logo

- d. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan dan/atau merk dagang;
- e. lampu bahaya berwarna kuning ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
- f. identitas pengemudi ditempatkan pada kabin kendaraan, mudah terlihat jelas oleh penumpang, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan taksi;
- g. alat komunikasi sebagai penghubung antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya, baik secara audio, visual, atau data;
- h. keterangan mengenai biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
- i. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah;
- j. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan;
- j. mencantumkan nomor telpon layanan pengaduan masyarakat yang ditetapkan pada bagian dalam dan/atau bagian luar kendaraan; dan
- k. kendaraan harus dilengkapi dengan alat pendingin udara (AC).

Pasal 6

Bentuk rekayasa angkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang umum sebagai taksi sedan dan non sedan. tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

CIRI DAN BENTUK ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DENGAN TUJUAN TERTENTU

Pasal 7

Pelayanan Angkutan Orang dengan tujuan tertentu, merupakan Angkutan yang melayani:

- a. angkutan antar jemput;
- b. angkutan pemukiman;
- c. angkutan karyawan;
- d. angkutan carter; dan
- e. angkutan sewa.

Pasal 8

Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, merupakan Angkutan Orang antar kota dengan asal tujuan perjalanan tetap dengan lintasan tidak tetap dan sifat pelayanannya dari pintu ke pintu.

Pasal 9

Ciri angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:

- a. memiliki waktu pelayanan yang ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
- b. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak paling jauh 500 (lima ratus) kilometer;
- c. tidak singgah di terminal;
- d. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
- e. tidak memberlakukan tarif yang lebih rendah dari tarif pelayanan Angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama;
- f. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
- g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 10

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan Mobil Penumpang umum, paling kecil 2.000 cc (dua ribu) sentimeter kubik dan/atau Mobil Bus Kecil;
- b. tulisan "ANTAR JEMPUT" dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan jalan;
- c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. nama perusahaan dan/atau nama merek dagang dan nomor urut kendaraan yang dicantumkan pada sisi kiri, kanan, dan belakang kendaraan;
- e. identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dash board*, yang dikeluarkan oleh masing-masing Perusahaan Angkutan Umum;

Pasal 11

Perusahaan Angkutan antar jemput wajib memiliki tempat pemberangkatan yang permanen di setiap kota asal dan tujuan perjalanan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mencantumkan papan nama perusahaan;
- b. tersedia tempat parkir kendaraan;
- c. tersedia ruang tunggu penumpang;
- d. tersedia ruang administrasi perkantoran;
- e. tersedia tempat istirahat pengemudi; dan
- f. tersedia fasilitas toilet.

Pasal 12

- (1) Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang melayani dari kawasan permukiman ke beberapa titik tujuan pusat kegiatan.

- (2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pusat perkantoran, pusat perdagangan, dan/atau kawasan industri.
- (3) Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. khusus mengangkut penumpang dari kawasan permukiman ke pusat kegiatan;
 - b. memiliki waktu pelayanan yang teratur ditentukan oleh perusahaan Angkutan;
 - c. tidak singgah di terminal;
 - d. tidak menaikkan penumpang dalam perjalanan;
 - e. tarif dikenakan per penumpang per perjalanan; dan
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 13

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan Mobil Bus Besar dan/atau Mobil Bus Sedang;
- b. dilengkapi tanda khusus dengan tulisan yang menyatakan nama "PERMUKIMAN" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
- c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
- e. tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dash board* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan;
- f. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah; dan
- g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.

Pasal 14

- (1) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan pelayanan Angkutan yang disediakan untuk mengangkut karyawan/pekerja dari dan ke lokasi kerja.
- (2) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan:
 - a. kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja; atau
 - b. kendaraan umum yang disewa dari Perusahaan Angkutan Umum.

- (3) Angkutan karyawan yang menggunakan kendaraan milik perusahaan tempat karyawan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diperlukan izin penyelenggaraan Angkutan, namun berkewajiban melaporkan kepada Walikota sesuai dengan domisili perusahaan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
- a. pelayanan Angkutan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa Angkutan dengan Perusahaan Angkutan Umum sesuai dengan perjanjian atau kontrak dalam jangka waktu tertentu;
 - b. kendaraan hanya dipergunakan untuk mengangkut karyawan atau pekerja dari perusahaan tertentu sesuai dengan perjanjian;
 - c. tarif dibayar oleh perusahaan karyawan yang diangkut sesuai dengan perjanjian dengan Perusahaan Angkutan Umum;
 - d. tidak singgah di terminal;
 - e. tidak boleh mengangkut penumpang selain karyawan/pekerja dari perusahaan yang menyewa kendaraan angkutan karyawan; dan
 - f. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 15

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan kendaraan Mobil Bus umum;
- b. tulisan "KARYAWAN" dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
- c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. dilengkapi logo dan nama perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada bagian sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
- e. dilengkapi tanda identitas pengemudi yang ditempatkan pada *dash board* kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan;
- f. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah;
- g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan; dan
- h. mencantumkan nama perusahaan yang mempekerjakan karyawan yang diangkut pada kaca depan dan kaca belakang bagian kiri bawah.

Pasal 16

- (1) Angkutan carter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, merupakan pelayanan Angkutan yang digunakan untuk keperluan tertentu dengan cara borongan berdasarkan jangka waktu.
- (2) Angkutan carter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. pembayaran tarif berdasarkan waktu penggunaan kendaraan sesuai dengan perjanjian antara Pengguna Jasa dan perusahaan Angkutan;
 - d. carter dilakukan berdasarkan jangka waktu tertentu;
 - e. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
 - f. tidak singgah di terminal; dan
 - g. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 17

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan carter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan Mobil Bus umum;
- b. dilengkapi stiker yang bertuliskan "CARTER" yang dapat dibaca dengan jelas dan dilekatkan secara permanen pada kaca depan dan kaca belakang Mobil Bus umum;
- c. dilengkapi tanda khusus dengan tulisan "CARTER" dan dapat dibaca dengan jelas yang ditempatkan pada sebelah kiri dan kanan badan kendaraan
- d. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar kuning tulisan hitam atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. dilengkapi logo dan nama perusahaan Angkutan yang ditempatkan pada bagian sebelah kiri dan kanan badan kendaraan;
- f. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah; dan
- g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat yang diletakkan pada bagian dalam dan bagian luar kendaraan.

Pasal 18

- (1) Angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan menggunakan Mobil Penumpang.
- (2) Angkutan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Angkutan sewa umum; dan
 - b. Angkutan sewa khusus.

Pasal 19

- (1) Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu yang disediakan dengan cara menyewa kendaraan dengan atau tanpa pengemudi melalui cara borongan berdasarkan jangka waktu tertentu.
- (2) Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. pembayaran tarif sesuai dengan perjanjian antara Pengguna Jasa dan perusahaan Angkutan;
 - d. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian;
 - e. tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
 - f. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
 - g. sewa dilakukan berdasarkan jangka waktu paling sedikit 6 (enam) jam; dan
 - h. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 20

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan sewa umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan kendaraan Mobil Penumpang umum memiliki kapasitas mesin paling sedikit 1.300 cc (seribu tiga ratus) sentimeter kubik;
- b. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang;
- c. dilengkapi tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah; dan
- e. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam kendaraan.

Pasal 21

- (1) Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi pelayanan sebagai berikut:
 - a. beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan;
 - b. tidak terjadwal;
 - c. dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa;
 - e. tarif Angkutan tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi;

- f. penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan;
- g. pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
- h. wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.

Pasal 22

Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan sewa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menggunakan Mobil Penumpang Sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang atau Mobil Penumpang Bukan Sedan yang memiliki 2 (dua) ruang, memiliki kapasitas mesin paling sedikit 1.000 (seribu) sentimeter kubik (cc);
- b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor dengan warna dasar hitam tulisan putih atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kode khusus sesuai dengan penetapan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum, dan latar belakang logo Perhubungan;
- e. identitas pengemudi ditempatkan pada *dash board* kendaraan atau tertera pada aplikasi yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan Angkutan sewa khusus;
- f. dilengkapi Dokumen Perjalanan yang Sah; dan
- g. mencantumkan nomor telepon layanan pengaduan masyarakat di dalam kendaraan yang mudah terbaca oleh Pengguna Jasa.

BAB V

PROSEDUR PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 23

- (1) Untuk dapat menyelenggarakan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan umum tidak dalam trayek, Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak atau dapat dikenakan retribusi daerah.

Pasal 24

- (1) Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
- a. Badan usaha milik negara;
 - b. Badan usaha milik daerah;
 - c. Perseroan terbatas; atau
 - d. Koperasi.

Pasal 25

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi persyaratan :

- a. memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan;
- b. memiliki/menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang mampu menampung sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
- c. menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 26

- (1) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dibuktikan dengan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama badan hukum atau dapat atas nama perorangan untuk badan hukum berbentuk koperasi.
- (2) Dalam hal persyaratan memiliki kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, bagi perorangan yang dapat berhimpun dalam badan hukum berbentuk koperasi yang telah memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Pasal 27

Perusahaan Angkutan Umum, untuk dapat mengembangkan usaha di Kota Lubuklinggau harus memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek wajib mengajukan permohonan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. wajib membuka kantor dalam wilayah Kota Lubuklinggau;
- b. menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor sesuai dengan wilayah operasi yang ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- c. melaporkan dan mendaftarkan perusahaan pada Pemerintah Kota sesuai dengan domisili cabang yang bersangkutan; dan
- d. menunjuk penanggung jawab cabang perusahaan yang mewakili perusahaan.

Pasal 28

Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
- b. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;

c.. melaksanakan

- c. melaksanakan Sistem Manajemen Keselamatan;
- d. mempekerjakan pengemudi yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai dengan golongannya;
- e. menerbitkan bukti pembayaran kepada Pengguna Jasa;
- f. mengasuransikan tanggung jawab, yaitu iuran wajib dan tanggung jawab pengangkut;
- g. memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit;
- h. melaporkan apabila terjadi perubahan susunan kepengurusan badan hukum atau domisili badan hukum; dan
- i. melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

- (1) Permohonan izin bagi pemohon baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, diajukan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan menyampaikan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. akta pendirian dan/atau perubahan terakhir;
 - b. bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan hukum;
 - f. Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek, bermaterai, dan ditanda tangani pimpinan perusahaan;
 - h. Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
 - i. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum koperasi;
 - j. memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; dan
 - k. rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
- (2) Dalam hal badan hukum berbentuk koperasi, pemenuhan persyaratan administrasi berupa bukti pengesahan sebagai badan hukum diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai telah memenuhi persyaratan, Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- (4) Surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Surat persetujuan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Walikota sesuai dengan domisili perusahaan.
- (7) Surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (8) Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon mengajukan proses :
 - a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; dan
 - b. pengujian berkala Kendaraan Bermotor kepada dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan Kota.
- (9) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pemohon mengajukan surat rekomendasi kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (10) Pemohon dalam mengajukan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dengan melampirkan dokumen untuk :
 - a. kendaraan bermotor baru, sebagai berikut :
 1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan; dan
 2. Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe kendaraan bermotor;
 - b. kendaraan bermotor bukan baru, sebagai berikut :
 1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku; dan
 2. 2. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.

- (11) Setelah mendapatkan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10), pemohon mengajukan permohonan penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek beserta kartu pengawasan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
- a. kendaraan baru, meliputi :
 1. surat rekomendasi;
 2. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan; dan
 3. Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor;
 - b. kendaraan bukan baru, meliputi:
 - (1) surat rekomendasi;
 - (2) salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku; dan
 - (3) salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji / kartu lulus uji yang masih berlaku.
3. Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek beserta kartu pengawasan tidak dalam trayek sesuai dengan kewenangannya paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 30

- (1) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diajukan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan laporan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang izinnya diperbarui.
- (2) Permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi
- (3) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan setelah berakhirnya masa berlaku izin, permohonan diberlakukan sebagai permohonan baru.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku izin;
 - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki;
 - c. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku;
 - d. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku; dan
 - e. laporan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

(5) dalam

- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima.

Pasal 31

- (1) Permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diajukan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya dengan dilengkapi dengan persyaratan administrasi.
- (2) Permohonan pembaruan masa berlaku Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir masa berlaku.
- (3) Dalam hal permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan setelah berakhirnya masa berlaku izin, pemohon dikenai sanksi administratif.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. surat permohonan pembaruan masa berlaku kartu pengawasan;
 - b. salinan surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang telah dimiliki;
 - c. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku; dan
 - d. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
- (5) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Walikota sesuai dengan kewenangannya, memberikan kartu pengawasan yang telah diperbarui paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Walikota sesuai dengan kewenangannya, memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 32

- (1) Permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diajukan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan:
 - a. laporan pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang dilayani;
 - b. surat permohonan penambahan kendaraan; dan
 - c. salinan surat keputusan penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang telah dimiliki.
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan surat persetujuan penambahan kendaraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima lengkap.
- (3) Surat persetujuan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal permohonan yang diajukan pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan surat penolakan disertai alasan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dokumen permohonan diterima.
- (5) Surat persetujuan penambahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar bagi pemohon untuk pengajuan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum dan/atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum yang dikeluarkan oleh Walikota sesuai dengan domisili perusahaan.
- (6) Surat rekomendasi pengajuan tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (7) Setelah mendapatkan rekomendasi tanda nomor kendaraan bermotor umum atau kode khusus tanda nomor kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemohon mengajukan proses :
 - a. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan kepada instansi yang membidangi penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor; dan
 - b. pengujian berkala kendaraan bermotor kepada dinas yang membidangi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan Kota.
- (8) Setelah mendapatkan tanda nomor kendaraan bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan, dan bukti lulus uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pemohon mengajukan surat rekomendasi kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (9) Pemohon dalam mengajukan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dengan melampirkan dokumen untuk :
- a. kendaraan baru, sebagai berikut :
 1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan; dan
 2. Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe kendaraan bermotor;
 - b. kendaraan bukan baru, sebagai berikut :
 1. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan yang masih berlaku; dan
 2. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
- (10) Setelah mendapatkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9), pemohon mengajukan permohonan perubahan dokumen izin untuk penambahan kendaraan dengan melampirkan dokumen, sebagai berikut:
- a. kendaraan baru, meliputi :
 1. surat rekomendasi;
 2. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan; dan
 3. Salinan Sertifikat Registrasi Uji Tipe kendaraan bermotor atau salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku;
 - b. kendaraan bukan baru, meliputi:
 1. surat rekomendasi;
 2. salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan; dan
 3. salinan bukti lulus uji berkala, berupa buku uji/kartu lulus uji yang masih berlaku.
- (11) Walikota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan dokumen izin untuk penambahan kendaraan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

Pasal 33

- (1) Permohonan perubahan untuk penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), diajukan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya, dilengkapi dengan laporan kehilangan dokumen dari Kepolisian Negara Republik Indonesia atau dokumen perizinan yang rusak.
- (2) Permohonan penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada Walikota sesuai dengan kewenangannya dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak;
 - b. salinan surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek yang telah dimiliki dan masih berlaku;
 - c. surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang di media massa; dan

d. melampirkan

- d. melampirkan bukti dokumen yang rusak.
- (3) Dalam hal permohonan disetujui, maka Walikota sesuai kewenangannya memberikan dokumen penggantian perizinan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen secara lengkap.

BAB VI KEWAJIBAN PENYELENGGARA ANGKUTAN ORANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Pasal 34

Penyelenggara angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum yang telah mendaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, berkewajiban :

- a. bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.
- b. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan.
- c. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- d. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari surat tanda nomor kendaraan, buku uji, tanda uji kendaraan bermotor dan kartu pengawasan.
- e. mengangkut penumpang sesuai dengan kapasitas yang ditetapkan.
- f. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa.
- g. mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 35

Dinas Perhubungan melakukan pengawasan atas penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum.

Pasal 36

Bentuk Format (blangko) pengawasan angkutan orang dengan menggunakan kendaraan umum, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

Pasal 37

Penyelenggara angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Operasional Angkutan 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan sebagai berikut:

- a. Jumlah Penumpang
- b. Fisik dan Dokumen Kendaraan

c. Tanda

- c. Tanda bukti Lulus Uji/KIR
- d. Tanda bukti telah Memenuhi ketentuan emisi gas buang
- e. Tanda bukti Lulus Uji Tera (khusus angkutan orang yang menggunakan Argometer)

Pasal 38

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dan/atau domisili, penyelenggara angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum wajib melaporkan kepada Walikota melalui Dinas Perhubungan.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) Pengusaha, Pemilik dan Pengemudi angkutan orang dengan menggunakan kendaraan umum yang masih mengoperasikan kendaraannya dalam Kota, untuk menyesuaikan dengan Peraturan ini, paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan ini.
- (2) Orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa teguran (peringatan, tilang dan/atau sanksi lainnya).

BAB IX

PENUTUP

Pasal 40

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 APRIL 2018
Pj. WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. RIKI JUNAIDI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 APRIL 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI, M.Si
BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2018 NOMOR 13